



**BADAN POM**



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,  
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

# INFORMASI UMUM REGISTRASI PANGAN OLAHAHAN

## BALAI BESAR POM DI MANADO



JL. RAYA MANADO-TOMOHON KM.7  
PINELENG, SULAWESI UTARA



0431-824 686



[manado.pom.go.id](http://manado.pom.go.id)



[bpom.manado](https://www.instagram.com/bpom.manado)



[BpomManado](https://twitter.com/BpomManado)



[bpom.manado](https://www.facebook.com/bpom.manado)



[Balai Besar POM di Manado](https://www.youtube.com/Balai Besar POM di Manado)



WE CHANGE  
WE CARE



BALAI BESAR POM  
DI MANADO  
**TOLAK  
GRATIFIKASI**





## KETENTUAN UMUM

Setiap **pangan olahan** yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran **wajib** memiliki Izin Edar




# DASAR HUKUM

- Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan
- Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan



# PB-UMKU

Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB-UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha pangan untuk menunjang kegiatan usaha sebagai bentuk persetujuan Registrasi



Badan Pengawas Obat dan Makanan  
(BPOM)

BPOM RI MD XXXXXXXXXXXXXXXXX

BPOM RI ML XXXXXXXXXXXXXXXXX

Dinas Kesehatan Kabupaten /  
Kota (Dinkes)

P-IRT No XXXXXXXXXXXXXXXXX





## SPP-IRT

VS

## MD /ML

### KRITERIA PANGAN YANG DIDAFTARKAN DI DINKES (SPP-IRT)

- Tempat usaha di tempat tinggal
- Pangan olahan yang diproduksi secara manual hingga semi otomatis
- Jenis pangan PIRT mengacu pada lampiran Peraturan Badan POM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga

### KRITERIA PANGAN YANG DIDAFTARKAN DI BPOM (MD/ML)

- Lokasi produksi tersendiri (terpisah dengan rumah tangga)
- Pangan olahan diproduksi secara manual, semi otomatis, otomatis atau dengan teknologi tertentu seperti UHT, pasteurisasi, retort
- Jenis pangan : Seluruh jenis pangan olahan  
Peraturan Teknis : Peraturan Kepala Badan POM Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan





## KODE JENIS PANGAN DAN CONTOH PRODUK P-IRT

<p>1. Hasil Olahan Daging Kering</p>	 <p>Abon Sapi</p>  <p>Kerupuk Kulit</p>  <p>Dendeng</p>
<p>2. Hasil Olahan Perikanan termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata</p>	 <p>Ikan Asap</p>  <p>Petis Udang</p>  <p>Rebon</p>  <p>Keripik Belut</p>
<p>3. Hasil Olahan Unggas dan Telur</p>	 <p>Keripik Usus</p>  <p>Telur Pitan</p>  <p>Selai Kaya</p>
<p>4. Hasil Olahan Buah, Sayur, dan Rumput Laut</p>	 <p>Keripik Bayam</p>  <p>Selai Buah</p>  <p>Dodol Rumput Laut</p>
<p>5. Tepung dan Hasil Olahannya</p>	 <p>Tepung Gaplek</p>  <p>Bihun</p>  <p>Snack</p>  <p>Kukis</p>





<p>6. Minyak</p>	 <p>Minyak Kelapa</p>  <p>Ghee</p>  <p>Minyak Jagung</p>
<p>7. Gula, Kembang Gula dan Coklat</p>	 <p>Gula Merah</p>  <p>Kembang Gula</p>  <p>Pasta Cokelat</p>
<p>8. Kopi dan Teh Kering</p>	 <p>Kopi Bubuk</p>  <p>Teh Hijau</p>  <p>Teh Kering</p>
<p>9. Bubuk dan Rempah</p>	 <p>Tauco</p>  <p>Kecap</p>  <p>Bumbu Siap Pakai</p>
<p>10. Minuman Serbuk dan Botanical</p>	 <p>Serbuk Jahe</p>  <p>Serbuk Cokelat</p>  <p>Wedang Uwuh</p>
<p>11. Hasil Olahan Biji-Bijian, Kacang-Kacangan dan Umbi</p>	 <p>Kacang Sangrai</p>  <p>Keripik Tempe</p>  <p>Keripik Ubi</p>





## PANGAN YANG TIDAK WAJIB DAFTAR DI BPOM



- Masa simpan kurang dari 7 hari
- Diimpor dalam jumlah kecil
- Digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku
- Pangan olahan dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir
- Diolah dan dikemas di hadapan pembeli
- Pangan siap saji
- Mengalami pengolahan minimal (pasca panen)\*

\*) meliputi pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, dan/atau blansir serta tanpa penambahan BTP, kecuali BTP untuk pelilinan == > PANGAN SEGAR, pendaftaran dilakukan di kementerian terkait





# PANGAN OLAHAN YANG WAJIB DAFTAR DI BPOM

1. Pangan olahan dijual dalam kemasan eceran
2. Pangan fortifikasi
3. Pangan yang ditujukan untuk uji pasar
4. Bahan tambahan pangan (BTP)
5. Pangan wajib SNI



## Produk Wajib SNI





## REGISTRASI BADAN POM (MD/ML)

Diajukan untuk setiap Pangan Olahan, termasuk yang memiliki perbedaan dalam hal :

	JENIS PANGAN
	KOMPOSISI
	DESAIN LABEL
	JENIS KEMASAN
	NAMA DAN / ATAU ALAMAT PRODUSEN WILAYAH
	NAMA DAN / ATAU ALAMAT IMPORTIR / DISTRIBUTOR
	NAMA DAN / ATAU ALAMAT PRODUSEN ASAL LUAR NEGERI





## KEUNTUNGAN MEMILIKI NOMOR IZIN EDAR (BPOM RI MD / BPOM RI ML)



Produk dapat beredar secara legal sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia



Produk pangan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, & gizi pangan



Meningkatkan daya saing produk pangan



Meningkatkan kepercayaan masyarakat



Memperluas pemasaran produk pangan, di dalam maupun di luar negeri



Mendapatkan nilai tambah pada produk pangan



## PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA PENERBITAN IZIN EDAR PANGAN OLAHAN

Dasar Hukum :

- ✓ UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- ✓ PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- ✓ PERBPOM No 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan

Risiko Menengah  
Rendah

Komitmen  
Pemenuhan  
Standar

Risiko Menengah  
Tinggi

Pemenuhan  
Standar

Risiko Tinggi

Evaluasi  
Izin Edar

Penyederhanaan Prosedur dan Pemangkasan  
Persyaratan Registrasi Pangan Olahan





# REGISTRASI PANGAN OLAHAN



REGISTRASI  
BARU



REGISTRASI  
ULANG



REGISTRASI  
VARIASI  
(PERUBAHAN DATA)





# CARA MEMPEROLEH PB - UMKU DI BADAN POM

Integrasi OSS

<https://oss.go.id/>

Registrasi Akun Perusahaan

- Untuk mendapatkan User ID & Password

Registrasi Produk Pangan Olahan

- Input dat & upload dokumen terkait produk yang didaftarkan

Terbit PB - UMKU


- Sertifikat Pemenuhan Komitmen
- Sertifikat Persetujuan Pangan Wajib SNI
- Izin Edar Pangan Olahan



Lakukan registrasi produk pangan olahan pada:  
<https://ereg-rba.pom.go.id/>



## ALUR PROSES & TIMELINE (*SERVICE LEVEL AGREEMENT / SLA*) REGISTRASI PANGAN OLAHAN



*Time to Respond* adalah waktu Keputusan penilaian diberikan yang dapat berupa tambahan data / penolakan / persetujuan setelah pembayaran atau permintaan tambahan data terakhir



## TARIF PNBP REGISTRASI PANGAN OLAHAN

Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya untuk biaya registrasi pangan olahan, tidak termasuk biaya hasil Analisa dari laboratorium terakreditasi atau Laboratorium Pemerintah

Kategori Pangan Olahan dapat dilihat dari Peraturan Badan POM Nomor 34 tahun 2019 tentang Kategori Pangan

**Diskon 50%  
Untuk UMK**

Dari tarif PNBP yang ditetapkan dalam PP No 32 tahun 2017 (sesuai Peraturan Badan POM No 9 tahun 2018

<b>Pendaftaran Variasi / Perubahan Data Pangan Olahan</b>	<b>Biaya</b>
Perubahan nama produsen, importir, atau distributor	100.000
Perubahan nama dan alamat importir	100.000
Pencantuman logo halal, logo SNI, penambahan dan/ atau perubahan berat/isi bersih, perubahan nama dagang, perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu, perubahan masa kedaluarsa, dan / atau perubahan kode produksi	100.000
Perubahan rancangan label	100.000






# CARA PEMBAYARAN PNBP REGISTRASI PANGAN OLAHAN



## ALUR PROSES PEMBAYARAN PNBP RISIKO MENENGAH TINGGI (MT)



## ALUR PROSES PEMBAYARAN PNBP RISIKO MENENGAH RENDAH (MR) DAN TINGGI (T)



Pembayaran dapat dilakukan melalui POS Indonesia dan 76 Bank yang terkoneksi dengan Simponi  
Link daftar 76 Bank, dapat diakses pada: [bit.ly/daftar76bank](https://bit.ly/daftar76bank)

## METODE PEMBAYARAN

**Kantor POS & Teller**

- Datang ke Kantor POS & Bank
- Kode Billing ID MPN G2
- Bayar
- Bukti Pembayaran

**Anjungan Tunai Mandiri (ATM)**

- Pilih Menu Pembayaran
- Pajak/PNB/BEA&CUKAI
- Input Kode Billing ID MPN G2
- Bukti Pembayaran

**E-Banking**

- Pilih Menu Pembayaran
- Penerimaan Negara
- Pajak/PNB/BEA&CUKAI
- Input Kode Billing ID MPN G2
- Bukti Pembayaran

**Electronic Data Capture (EDC)**

- Datang ke Bank
- Input Kode Billing ID MPN G2 Via EDC
- Input Pin ATM
- Bukti Pembayaran

Setelah pendaftar melakukan pembayaran, secara *real time data* akan mengalir ke sistem Registrasi Pangan Olahan untuk dilakukan proses lebih lanjut

**Tokopedia**

- Masuk menu top-up & tagihan
- Pilih sub menu layanan pemerintah
- Pilih penerimaan negara
- Pilih pembayaran PNB/BEA&CUKAI
- Input Kode Billing ID MPN G2

**Bukalapak**

- Masuk menu penerimaan negara
- Pilih jenis pajak lainnya
- Input Kode Billing ID MPN G2



Scan Pada Barcode  
Akses Media Sosial  
Registrasi Pangan Olahan



Livechat  
[registrasipangan.pom.go.id](https://registrasipangan.pom.go.id)



Call Center  
(021) 311-51-9-51



Konsultasi Online  
[registrasipangan.pom.go.id/newkonsultasi](https://registrasipangan.pom.go.id/newkonsultasi)



## PETUNJUK PEMBAYARAN PNBP MELALUI ATM, E-BANKING & M-BANKING

Unduh *e-book* pada link berikut :

<https://bit.ly/bukusakupnbp>



# OUTPUT REGISTRASI PANGAN SETELAH RBA

Sertifikat elektronik - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan

PRODUK PRINT OUT  
LAMPIRAN  
PBUMKU



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA**  
**SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PANGAN OLAHAN**  
**LAMPIRAN**  
**PBUMKU: ..... (21 digit)**

Identitas produk

Nomor pemenuhan komitmen

Masa berlaku (5 tahun)

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama Jenis Pangan : .....</li> <li>2. Nama Dagang : .....</li> <li>3. Jenis Kemasan / Isi / Berat bersih : .....</li> <li>4. Data Perusahaan : .....</li> <li style="padding-left: 20px;"><b>*Jika diproduksi sendiri didalam negeri</b></li> <li style="padding-left: 40px;">a. Nama Produsen : .....</li> <li style="padding-left: 40px;">b. Alamat Produsen : .....</li> <li style="padding-left: 20px;"><b>*Jika diproduksi berdasarkan kontrak</b></li> <li style="padding-left: 40px;">a. Nama Produsen Penerima Kontrak : .....</li> <li style="padding-left: 40px;">b. Alamat Produsen Penerima Kontrak : .....</li> <li style="padding-left: 40px;">Untuk</li> <li style="padding-left: 40px;">a. Nama Produsen Pemberi Kontrak : .....</li> <li style="padding-left: 40px;">b. Alamat Produsen Pemberi Kontrak : .....</li> <li style="padding-left: 20px;"><b>*Jika diimpor</b></li> <li style="padding-left: 40px;">a. Nama Produsen : .....</li> <li style="padding-left: 40px;">b. Alamat Produsen : .....</li> <li style="padding-left: 40px;">c. Nama Importir / Distributor : .....</li> <li style="padding-left: 40px;">d. Alamat Importir / Distributor : .....</li> <li style="padding-left: 20px;"><b>*Jika didaftarkan sebagai single MD</b></li> <li style="padding-left: 40px;">a. Nama Produsen / Perusahaan : .....</li> <li style="padding-left: 40px;">b. Alamat Produsen : .....</li> <li style="padding-left: 40px;">c. Alamat Pabrik : .....</li> <li>5. Nomor Pemenuhan Komitmen Pangan : BPOM RI MD / ML .....</li> <li>6. Dikeruarkan Tanggal : .....</li> <li>7. Masa Berlaku sampai dengan : .....</li> </ol>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">2d barcode identitas produk</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">2D Barcode produk</div>
---	--

Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan digunakan sebagai bukti penyampaian komitmen pelaku usaha akan menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan:

1. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang didaftarkan dan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana terlampir.
2. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
3. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
4. Sertifikat ini dapat dibatalkan apabila :
  - a. input data yang berpengaruh terhadap kesesuaian nomor pemenuhan komitmen tidak sesuai dengan produk yang beredar, dan/atau
  - b. persyaratan Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipenuhi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Pemenuhan Komitmen.

1. Dokumen ini diterbitkan secara OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, arsipkan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini tidak dimaksudkan sebagai elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lampiran Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link atas.





## SYARAT DAN KETENTUAN

Syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Pemenuhan Komitmen adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
2. Persyaratan keamanan pangan olahan meliputi cemaran mikrobiologi, cemaran logam berat, cemaran kimia, dan tidak menggunakan bahan berbahaya.
3. Persyaratan mutu pangan olahan, dengan memastikan produk memenuhi karakteristik dasar, persyaratan mutu dan gizi produk yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Persyaratan label pangan olahan, dengan memastikan pada label produk mencantumkan informasi sebagai berikut:

**a. Informasi yang wajib dicantumkan:**

1. nama produk;
2. berat bersih atau isi bersih;
3. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
4. keterangan kedaluwarsa;
5. nomor izin edar;
6. halal bagi yang dipersyaratkan;
7. tanggal dan kode produksi;
8. daftar bahan yang digunakan, termasuk asal usul bahan pangan tertentu;
9. keterangan 2 (dua) dimensi (2D barcode);
10. informasi nilai gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan pada angka 1) sampai 6) harus ditempatkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca.

**b. Informasi yang wajib dicantumkan pada kondisi tertentu:**

1. Keterangan berupa peringatan pada Label meliputi:
  - a. Peringatan terkait penggunaan pemanis buatan;
  - b. Keterangan tentang Pangan Olahan yang mengandung bahan berasal dari babi dan / atau proses pembuatannya bersinggungan atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi;
  - c. Keterangan tentang alergen;
  - d. Peringatan pada label minuman beralkohol;
  - e. Peringatan pada label produk susu; dan/atau
  - f. Keterangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Cara Penyajian dan Cara Penyimpanan untuk Produk yang memerlukan penjelasan terkait hal tersebut.

**c. Informasi lain yang dapat dicantumkan:**

1. Tulisan, logo, dan/atau gambar sesuai ketentuan peraturan dan memiliki data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Keterangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Tidak mencantumkan pernyataan ataupun keterangan yang menjadi larangan antara lain peruntukan konsumen tertentu, klaim, pernyataan bahwa pangan olahan dapat menyehatkan atau dapat meningkatkan kecerdasan, dan keterangan lainnya yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Dalam hal terjadi ketidaklengkapan data dalam dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Dokumen ini telah diundatangkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RSSE-BSSN.  
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



## Sertifikat elektronik - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI



**PEREMINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKAT PERSETUJUAN PANGAN OLAHAN WAJIB SNI  
LAMPIRAN  
PBUMKU: ..... (21 digit)**

**Identitas produk**

**Nomor Persetujuan**

**Masa berlaku (5 tahun)**

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama Jenis Pangan : .....</li> <li>2. Nama Dagang : .....</li> <li>3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih : .....</li> <li>4. Data Perusahaan : .....</li> <li style="padding-left: 20px;"><b>*Jika diproduksi sendiri didalam negeri</b></li> <li style="padding-left: 40px;">a. Nama Produsen : .....</li> <li style="padding-left: 40px;">b. Alamat Produsen : .....</li> <li style="padding-left: 20px;"><b>*Jika diproduksi berdasarkan kontrak</b></li> <li style="padding-left: 40px;">a. Nama Produsen Penerima Kontrak : .....</li> <li style="padding-left: 40px;">b. Alamat Produsen Penerima Kontrak Untuk : .....</li> <li style="padding-left: 40px;">a. Nama Produsen Pemberi Kontrak : .....</li> <li style="padding-left: 40px;">b. Alamat Produsen Pemberi Kontrak : .....</li> <li style="padding-left: 20px;"><b>*Jika diimpor</b></li> <li style="padding-left: 40px;">a. Nama Produsen : .....</li> <li style="padding-left: 40px;">b. Alamat Produsen : .....</li> <li style="padding-left: 40px;">c. Nama Importir/ Distributor : .....</li> <li style="padding-left: 40px;">d. Alamat Importir/ Distributor : .....</li> <li style="padding-left: 20px;"><b>*Jika didaftarkan sebagai single MD</b></li> <li style="padding-left: 40px;">a. Nama Produsen/Perusahaan : .....</li> <li style="padding-left: 40px;">b. Alamat Produsen : .....</li> <li style="padding-left: 40px;">c. Alamat Pabrik : .....</li> <li>5. Nomor Persetujuan Pangan Olahan : BPOM RI MD/ ML .....</li> <li>6. Dikeuarkan Tanggal : .....</li> <li>7. Masa Berlaku sampai dengan : .....</li> </ol> <p>Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan digunakan sebagai bukti pemenuhan standar keamanan dan mutu pangan olahan wajib SNI (Standar Nasional Indonesia) dan penjaminan keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang didaftarkan dan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana terlampir.</li> <li>2. Pangan Olahan yang diedarkan dengan masa berlaku Sertifikat SNI kurang dari 5 (lima) tahun, maka masa berlaku Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan sesuai dengan masa berlaku Sertifikat SNI.</li> <li>3. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan sesuai dengan masa berlaku kerjasama.</li> <li>4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.</li> <li>5. Sertifikat ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<p><b>PRODUK PRINT OUT LAMPIRAN PBUMKU</b></p> <p>2d barcode identitas produk</p> <p><b>2D Barcode produk</b></p>
---	---

1. Dokumen ini diterbitkan sesuai OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan di dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah dimonetisasi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh B2G-ESK.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hal atas.





## SYARAT DAN KETENTUAN

Syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Pemenuhan Komitmen adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
2. Persyaratan keamanan pangan olahan meliputi cemaran mikrobiologi, cemaran logam berat, cemaran kimia, dan tidak menggunakan bahan berbahaya.
3. Persyaratan mutu pangan olahan, dengan memastikan produk memenuhi karakteristik dasar, persyaratan mutu dan gizi produk yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Persyaratan label pangan olahan, dengan memastikan pada label produk mencantumkan informasi sebagai berikut:

**a. Informasi yang wajib dicantumkan:**

1. nama produk;
2. berat bersih atau isi bersih;
3. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
4. keterangan kedaluwarsa;
5. nomor izin edar;
6. halal bagi yang dipersyaratkan;
7. tanggal dan kode produksi;
8. daftar bahan yang digunakan, termasuk asal usul bahan pangan tertentu;
9. keterangan 2 (dua) dimensi (2D barcode);
10. informasi nilai gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan pada angka 1) sampai 6) harus ditempatkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca.

**b. Informasi yang wajib dicantumkan pada kondisi tertentu:**

1. Keterangan berupa peringatan pada Label meliputi:
  - a. Peringatan terkait penggunaan pemanis buatan;
  - b. Keterangan tentang Pangan Olahan yang mengandung bahan berasal dari babi dan / atau proses pembuatannya bersinggungan atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi;
  - c. Keterangan tentang alergen;
  - d. Peringatan pada label minuman beralkohol;
  - e. Peringatan pada label produk susu; dan/atau
  - f. Keterangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Cara Penyajian dan Cara Penyimpanan untuk Produk yang memerlukan penjelasan terkait hal tersebut.

**c. Informasi lain yang dapat dicantumkan:**

1. Tulisan, logo, dan/atau gambar sesuai ketentuan peraturan dan memiliki data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Keterangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Tidak mencantumkan pernyataan ataupun keterangan yang menjadi larangan antara lain peruntukan konsumen tertentu, klaim, pernyataan bahwa pangan olahan dapat menyehatkan atau dapat meningkatkan kecerdasan, dan keterangan lainnya yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan (a) dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini tidak ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RI-E-ISSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hal akses.





## Sertifikat elektronik - Izin Edar Pangan Olahan



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
IZIN EDAR PANGAN OLAHAN  
LAMPIRAN  
PBUMKU: ..... (21 digit)**

PRODUK PRINT OUT  
LAMPIRAN  
PBUMKU

2d  
barcode  
identitas  
produk

↓

2D  
Barcode  
produk

1. Nama Jenis Pangan :  
2. Nama Dagang :  
3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih :  
4. Data Perusahaan :  
    *\*Jika diproduksi sendiri didalam negeri*  
    a. Nama Produsen :  
    b. Alamat Produsen :  
    *\*Jika diproduksi berdasarkan kontrak*  
    a. Nama Produsen Penerima Kontrak :  
    b. Alamat Produsen Penerima Kontrak :  
    Untuk :  
    a. Nama Produsen Pemberi Kontrak :  
    b. Alamat Produsen Pemberi Kontrak :  
    *\*Jika diimpor*  
    a. Nama Produsen :  
    b. Alamat Produsen :  
    c. Nama Importir/ Distributor :  
    d. Alamat Importir/ Distributor :  
    *\*Jika didaftarkan sebagai single MD*  
    a. Nama Produsen/Perusahaan :  
    b. Alamat Produsen :  
    c. Alamat Pabrik :  
5. Nomor Izin Edar Pangan Olahan : BPOM RI MD/ML.....  
6. Dikeluarkan Tanggal :  
7. Masa Berlaku sampai dengan :

Izin Edar Pangan Olahan digunakan sebagai bukti terhadap pemenuhan standar keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan oleh pelaku usaha atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan :

- Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pangan Olahan yang diedarkan harus sesuai dengan data dan label yang disetujui. Rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini.
- Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
- Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
- Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Dalam isi diberikan sistem QR berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terapan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha  
2. Dalam hal terjadi keliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya  
3. Dalam isi tidak dimandatkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh B2-E-ISSN  
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses

Identitas produk

Nomor izin Edar

Masa berlaku (5 tahun)



Pangan olahan yang masa berlaku Izin Edarnya telah habis dilarang diedarkan!

Dalam hal Pangan Olahan yang Izin Edarnya telah tidak berlaku & masih dalam proses Pendaftaran Ulang atau telah memperoleh perpanjangan Izin Edar, produk dapat beredar paling lama 6 (enam) bulan sejak Izin Edarnya tidak berlaku.





### LABEL YANG DISETUJUI

Rancangan label berlaku juga untuk berat bersih 300 g (20 sachet @15g)

Lampiran label yang disetujui

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tercinpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidaklengkapan data dalam dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah diundatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link akses.





**BADAN POM**

**BALAI BESAR POM DI MANADO**

 JL. RAYA MANADO-TOMOHON KM.7  
PINELENG, SULAWESI UTARA

 0431-824 686

 [manado.pom.go.id](http://manado.pom.go.id)

 [bpom.manado](https://www.instagram.com/bpom.manado)

 [BpomManado](https://twitter.com/BpomManado)

 [bpom.manado](https://www.facebook.com/bpom.manado)

 [Balai Besar POM di Manado](https://www.youtube.com/Balai Besar POM di Manado)



**PINTU  
MAPALUS  
KAWANA**

(SISTEM PELAYANAN INFORMASI TERPADU KEMANDIRIAN DAN PENDAMPINGAN  
PELAKU USAHA MELALUI KOLABORASI PENGAWALAN UMKM BERDAYA SAING)

